

BAB 4

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa dengan dibantu oleh Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat transaksi pembelian yang tidak dipungut PPh Pasal 22. Pada Mei 2020 dan September 2020 terdapat transaksi pembelian yang jumlahnya lebih dari Rp2.000.000, transaksi ini harusnya dipungut PPh Pasal 22. Akan tetapi oleh Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa tidak dilakukan pemungutan pajak.
- 2) Nilai transaksi pembelian tidak seluruhnya diketahui. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penghitungan tarif atas seluruh pemungutan yang dilakukan. Namun demikian, untuk transaksi pembelian yang diketahui nilainya dapat dihitung tarif yang digunakan. Hasilnya adalah masih ada kesalahan penggunaan tarif atas dua transaksi pembelian. Atas dua transaksi tersebut digunakan tarif 1,25% dan 1,91%.
- 3) Atas seluruh PPh Pasal 22 yang dipungut tidak dilakukan pembulatan ribuan ke bawah.

- 4) Penyetoran PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah desa wajib dilakukan paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah dilakukannya pembayaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hampir seluruh pemungutan yang dilakukan disetorkan ke kas negara melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. Hanya pada Desember 2020 saja yang penyetorannya dilakukan tepat waktu.
- 5) Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa didapat informasi bahwa tidak pernah dilakukannya pelaporan pajak untuk PPh Pasal 22. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Lubuk Pakam hanya meminta pihak Desa Bandar Klippa untuk menyetorkan pajak yang dipungut.
- 6) Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa didapat informasi bahwa lawan transaksi selalu memiliki NPWP. Oleh karena itu tarif yang digunakan tidak pernah 100% lebih tinggi.
- 7) Terkait dengan hambatan atau kendala, Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa menyebutkan bahwa tidak ada hambatan ataupun kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun demikian, dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa masih banyak kesalahan dalam pemungutan dan penyetoran pajak. Pelaporan juga tidak dilakukan di sepanjang tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masalah yang terjadi dalam kewajiban perpajakan Desa Bandar Klippa akan tetapi aparat pengelola keuangan desa tak menyadarinya.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Klippa pada tahun 2020, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlunya pemahaman perpajakan yang lebih baik lagi bagi Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kesalahan yang dilakukan terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Klippa pada tahun 2020. Kesalahan tersebut antara lain adalah adanya transaksi yang tidak dipungut PPh Pasal 22, tidak digunakannya tarif dengan tepat, tidak disetorkannya pajak dengan tepat waktu, dan tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22.
2. Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa harus memberikan informasi kepada lawan transaksi bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut oleh desa adalah pajak lawan transaksinya. Tidak perlu takut jika uang yang diterima lebih rendah dari yang seharusnya dikarenakan di akhir tahun akan menjadi pengurang pajak yang bersangkutan.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih banyak lagi untuk Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa di masa yang akan datang. Tugas ini menjadi penting bagi setiap AR yang menangani para bendahara pemerintah.
4. Perlu adanya hubungan yang erat antara AR dengan Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan Desa Bandar Klippa sehingga jika ada yang tidak dipahami terkait perpajakan maka dapat ditanya secara langsung dengan AR.